

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Namor

: AHU-AH.01.03-0220210

Lampiran:

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

PT DUCOTTI DIESELINDO PERSADA

Kepada Yth. Notaris NINY, SH.

RUKO GADING SERPONG SEKTOR 1G JL

KELAPA GADING SELATAN BLOK AK 1/30

KABUPATEN TANGERANG

Sesuai dengan data dalam format Islan Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi 8adan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 Tanggal 25 April 2019 yang dibuat oleh Notaris NINY, SH., berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 25 April 2019, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, PT DUCOTTI DIESELINDO PERSADA, berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 25 April 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 April 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0067732.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 25 April 2019 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH Notaris di Kabupaten Tangerang.

(NINY, SH)





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0022663.AH.01.02.TAHUN 2019 TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT DUCOTTI DIESELINDO PERSADA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NINY, SH sesuai salinan akta nomor 05 Tanggal 25 April 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT DUCOTTI DIESELINDO PERSADA tanggal 25 April 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019042536230448 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT DUCOTTI DIESELINDO PERSADA:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT DUCOTTI DIESELINDO PERSADA - dengan NPWP 815623350452000 yang berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG karena telah sesual dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 05 Tanggal 25 April 2019 yang dibuat oleh Notaris NINY, SH yang berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 April 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

M.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 April 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0067732.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 25 April 2019





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0022663.AH.01.02.TAHUN 2019 TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT DUCOTTI DIESELINDO PERSADA

1. Modal Dasar: Rp. 20.000.000.000

2. Modal Ditempatkan: Rp. 5.000,000.000

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
YENNI NG GREYANI	DIREKTUR		1.400.000	Rp. 1.400.000.000
HENRI GUNAWAN	KOMISARIS		3.350.000	Rp. 3.350.000.000
MIE LIANG			250.000	Rp. 250.000.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 April 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, 5.H., LLM. 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 April 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0067732.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 25 April 2019

AKTA

BERTTA ACARA RAPAT

"PT. DUCOTTI DIESELINDO PERSADA"

PARA PENGHADAP:

- 1. NYONYA YENNI NG GREYANI;
- 2. TUAN HENRI GUNAWAN;
- 3. NYONYA MIE LIANG.



NOTARIS

Kabupaten Tangerang

NINY, SH.


SK MENKEH No. C.510.03.01-1h.1999 Tgl. 25 Februari 19

KANTOR:

Ruko Gading Serpong, Sektor 1G Jl. Kelapa Gading Selatan, Blok AK 1 No. Tangerang - 15810 Telp. 085103585430, Fax. (021) 54214328

BERITA ACARA RAPAT PT. DUCOTTI DIESELINDO PERSADA

Nomor: 05.-





Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata---dalam suratnya nomor: AHU-AH.01.03-0216726 tanggal-28-06-2018 (dua puluh delapan Juni tahun dua ribu-delapan belas);----untuk selanjutnya disebut "Perseroan";-------Berada di kantor saya, Notaria, Ruko Gading Serpong--Sektor 1 G, Jalan Kelapa Gading Selatan Blok AK 1---nomor: 30, Kabupaten Tangerang; ------Untuk membuat berita acara mengenai segala sesuatu--yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum-----Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut, rapat--mana dilangsungkan pada hari, tanggal, waktu dan----tempat seperti tersebut diatas.-----Telah hadir dalum rapat dan karenanya hadir di hadapansaya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi tersebut: 1. Nyonya YENNI NG GREYANI, lahir di Medan, pada---tanggal 22-12-1978 (dua puluh dua Desember tahun---seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga---Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di-----Tangerang, Taman Legian III nomor: 33 Lippo-----Karawaci, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009,-----Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, ----Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-

-dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya:----
a. selaku Direktur Perseroan;

b. selaku pemilik 140.000 (seratus empat puluh ribu)

saham dalam Perseroan bernilai nomina)

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap-tiap saham;---
2. Tuan HENRI GUNAWAN, lahir di Lubuk Pakam, pada-----

Induk Kapendudukan (NIK): 3671096212780002;-----

tanggal 14-11-1977 (empat belas Nopember tahun-----

seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga---Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di-----Tangerang, Taman Legian III nomor: 31 Lippo-----Karawaci, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009,-----Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, ----Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-Induk Kependudukan (NIK): 3671091411770004;------dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya:----a. selaku Komisaris Perseroan; ----b. selaku pemilik 335.000 (tiga ratus tiga puluh---lima ribu) saham dalam Perseroan bernilai nominal Rp. 1.000, - (seribu rupiah) tlap-tiap saham; -----3. Nyonya MIE LIANG, lahir di P. Labu, pada----tanggal 07-02-1951 (tujuh Pebruari tahun seribu---sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara-----Indonesia, Swasta, bertempat tinugal di Deli-----Serdang, Dusun Sepakat, Kelurahan Beringin,-----Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, untuk sementara berada di Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk-----Kependudukan (NIK): 1207334702510001;------dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku-pemilik 25.000 (dua puluh lima ribu) saham dalam----Perseroan bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu-----

rupiah) tiap-tiap saham:-----

selaku Ketua Rapat dan selanjutnya memberitahukan dalamrapat sebagai berikut:-----

-bahwa dalam rapat ini telah dihadiri oleh seluruh pemegang saham Perseroan yang mewakili seluruh jumlahsaham yang sampai hari ini telah dikeluarkan oleh----Perseroan, yakni berjumlah 500.000 (lima ratus ribu) -saham yang telah disetor penuh dalam kas Perseroan, --dan karenanya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 82-ayat 5 juncto pasal 76 ayat 3 dan 4 Undang-Undang----Nomor: 40 Lahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ----walaupun untuk rapat ini tidak dilakukan panggilan---terlebih dahulu adalah sah susunannya dan dapat----diadakan dimanapun juga dalam wilayah negara Republik-Indonesia serta dapat mengambil keputusan-keputusan--yang sah serta mengikat apabila dihadiri dan disetujul oleh seluruh pemegang saham dangan suara bulat: ------bahwa surat-surat saham tersebut belum dicetak, ----tetapi Ketua Rapat menjamin jumlah saham dan para---pemegang sahamnya sesuai dengan Daftar Pemegang Saham-Perseroan: -----bahwa anggaran dasar dan data Perseroan dalam aktaakta tersebut diatas masih berlaku dan bingga saat ini

-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan kepada yang hadir-dalam rapat:-----

Bahwa acara rapat ini adalah:----

belum ada perubahan. -----

I. Persetujuan penyesuaian penulisan bidang usahasesuai dengan peraturan mengenai KlasifikasiBaku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua-ribu tujuh belas);------

A
II. Persetujuan peningkatan Modal Dasar, Modal
Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan:
-Bahwa oleh karena adara rapat ini telah diketahui
sebelumnya oleh para hadirin, maka rapat dengan suara
bulat memutuskan:
T. Menyetujui ponyosuaian penulisan bidang usaha sesuai
dengan peraturan mengenal Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas);
-sehingga untuk selanjutnya pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan adalah sebagai berikut:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN PERSEROAN
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan
usaha dalam bidang perdagangan; dan Pengadaan
Listrik
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikuti
a. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan-
besar mesin kantor dan industri, suku cadang-
dan perlengkapannya;
b. Menjalankan usaha-usaha dibidang Distribusi
tenaga listrik
II. Menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal
Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yaitu
sebagai berikut:
1. peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula
berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua milyar
rupiah) menjadi sejumlah Rp. 20.000.000.000,
(dua puluh milyar rupiah)

	peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Diseter
	Persercan somula berjumlah Rp. 500.000.000,
	(lima ratus juta rupiuh) monjadi sejumlah
	Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang
	diambil oleh para pemegang saham secara
	proposional dengan nilai nominal Rp. 1.000,
	(seribu rupiah) untuk tiap-tiap saham;
	suai dengan keputusan diatas karenanya merubah
1000	sal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Persercan
TOTAL TOTAL	ningga untuk selanjutnya pasal 4 Anggaran Dasar
	rseroan adalah sebagai berikut:
	MODAL
	Pasal 4
1	Modal dasar Perseroan berjumlah
	Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
	terbagi atas 20.000.000 (dua puluh juta) saham,
	masing-masing suham bernilai Rp. 1.000,- (seribu-
	rupiah)
	Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
	disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah
	5.000.000 (lima juta) saham dengan nilai nominal-
	seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima
	milyar rupiah) oleh para pemegang saham yang
THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY	telah mengambil bagian saham dengan rincian serta
	akta ini
3.	Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan-
	oleh Perseroan menurut modal Perseroan, dengan-
	persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
	Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam

Daftar Pemegang Suham yang mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang---hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14----(empat balas) hari sejak tanggal penawaran----dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham---yang mereka miliki (proposional) baik terhadap--saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham---lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu 14-----(empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada-sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada----pihak ketiga. -----

-Dari modal tersebut diatas telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai ke kas perseroan---sejumlah 5,000.000 (lima juta) saham oleh pura----pemegang saham, yaitu:-----

a. Tuan HENRI GUNAWAN----tersebut sejumlah-----3.350.000 (tiga juta tiga ratus dima puluh ribu)--saham dengan nilai----nominal seluruhnya----sebesar..... Rp. 3.350.000.000,-

lima puluh juta rupiah);b. Nyonya YENNI NG GREYANI-tersebut sejumlah-----1.400.000 (satu juta----

(tiga milyar tiga ratus--

> -Kemudian atas usul Ketua Rapat, maka apabila---diperlukan, rapat dengan suara bulat memberi kuasa-kepada Direksi Perseroan dan/atau Notaris dengan hak---untuk memindahkan kuawa ini kepada orang lain, ----dikuasakan untuk memohon persetujuan dan/atau----memberitahukan dan/atau mendaftarkan keputusan rapat ini kepada pihak yang berwenang dan untuk keperluan mana---menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan,-membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua---surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan---segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk---menyalesuikan hal-hal yang disebutkan diatas.------Oleh karena tidak ada bal-hal lain yang dibicarakan---dalam rapat ini, maka Ketua Rapat menutup rapat ini pada pukul 10.50 WIB (sepuluh lewat lima puluh menit Waktu---Indonesia Barat) .-----Maka saya, Notaris membuat berita acara rapat ini untuk

dipergunakan dimana perlu. -Kemudian para penghadap menyatakan dengan ini menjaminakan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas----pihak pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan---seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini--tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada---sava, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak--ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dandalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, ---maka para penghadap berjanji dan mengikatkan dirinya---untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko-yang timbul dan dengan ini para penghadap menyatakan---dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi-dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karenasengketa tersebut. ------Selanjutnya para penghadap menyatakan menyetutui isi--akta ini dengan membubuhkan paraf disetiap halaman aktaini, dan kemudian para penghadap membubuhkan sidik jarijempol kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri----dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini .------DEMIKIANLAH AKTA INI-------Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tanggrang---pada hari, tanggal dan waktu seperti disebut pada awal---

Nona INAWATI SANTINI, lahir di Pacitan pada----tanggal 20-03-1987 (dua puluh Maret tahun seribu---sembilan ratus delapan puluh tujuh), karyawati,---bertempat tinggal di Tangerang, Pondok Pakulonan,----

akta ini dengan dihadiri oleh:----

Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, Kelurahan-----Pakualum, Kecamatan Serpong Utara; dan-----2. Nona SITI MULYAASIH, lahir di Tangerang pada-tanggal 26-06-1991 (dua puluh enam Juni tahun serib sembilan ratus sembilan puluh satu), karyawati, bertempat tinggal di Tangerang, Kampung Maruga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan----Ciater, Kecamatan Serpong; -----

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.---Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Nolaris--kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini---diparaf diriap halaman dan ditandatangani oleh para---penghadap, saksi-saksi dan saya, Notarin. -----Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.------Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.---

Notaris di Kabupaten Tangeran